





STANDAR PELAYANAN DP2KBP3A TAHUN 2022



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PONTIANAK**



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PONTIANAK
NOMOR 27.a/DP2KBP3A/TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 02.a/DP2KBP3A/TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS ~~DINAS~~ PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan dan penambahan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, perlu merubah Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02.a/DP2KBP3A/Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02.a/DP2KBP3A/Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak;

- Meningat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
6. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

- etapkan :
- ATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- UA : Standar Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Barang;
 - b. Jasa; dan
 - c. Administratif.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Nomor 02.a/DP2KBP3A/Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Nopember 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PONTIANAK,



MULTI JUTO BHATARENDRO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK
 NOMOR 27.9/DP2KBP3A/TAHUN 2022 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 NOMOR 02.a/DP2KBP3A/TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PONTIANAK

STANDAR PELAYANAN PEMENUHAN HAK ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan membuat Surat Permohonan secara tertulis ditujukan ke alamat: ➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jl. Rahadi Oesman Nomor 3 Lt. 4 Pontianak (78116) atau melalui <i>e-mail</i> : dppkbpppa@pontianakkota.go.id
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div data-bbox="727 1280 1279 1859" data-label="Diagram"> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pengguna layanan mendapatkan Surat Tugas/Surat Rekomendasi/Surat Keterangan/Surat Dispensasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Diselesaikan 1 hari setelah surat diterima.
4.	Biaya/tarif	Rp. 0
5.	Produk Pelayanan	Fasilitasi Forum Anak Daerah
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <p>Alamat : Jl. Rahadi Oesman Nomor 3, Lt. 4 Pontianak (78116)</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:</p> <p>Telepon Kantor: 0561 (8176776) Handphone : 0811 5764555 (<i>Hotline: LARA EMAKK</i>) <i>e-mail</i> : dppkbpppa@pontianakkota.go.id <i>Website</i> : dppkbpppa.pontianakkota.go.id Instagram : dp2kbp3a.pontianak e-Lapor : - pontianak.go.id - Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN)</p>

Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*Manufacturing*)

1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23</p>
---	-------------	---

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 127);</p> <p>7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 209);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118);
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Buku Tamu; 3. Perangkat Komputer; 4. Jaringan Internet; 5. Pesawat telepon dan Mesin faksimile; 6. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi pelaksana	Petugas telah dilatih Fasilitas Forum Anak.
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 2. Kepala Bidang melakukan verifikasi perizinan dan atau rapat Tim Teknis SKPD serta melaporkan kepala Kepala Dinas.
5	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pakta Integritas 3. Motto
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personil yang kompeten 2. Peralatan standar 3. Berpedoman pada SOP
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PONTIANAK,



Multy Juto Bhatarendro

MULTY JUTO BHATARENDRO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
 PONTIANAK NOMOR 27.4/DP2KBP3A/TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 02.a/DP2KBP3A/TAHUN
 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK

**STANDAR PELAYANAN PENGADUAN KASUS KEKERASAN
 TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
1.	Persyaratan	Syarat untuk Anak : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Keluarga Kota Pontianak 2. Akta Kelahiran 3. Usia 0-18 Tahun Syarat untuk Perempuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/KK Kota Pontianak 2. Usia di atas 18 Tahun
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD subgraph "PIHAK PENGADU" A[Mencari Informasi] C[Mengisi form pengaduan dan melengkapi persyaratan] end subgraph "PIHAK PENERIMA PENGADUAN" B[Memberikan Informasi dan Form Pengaduan] D[Form pengaduan] end subgraph "UNIT PENGELOLA PENGADUAN" E[Menerima dan memeriksa form pengaduan] F{Lengkap?} end subgraph "PEMROSESAN" G[Mencari dalam buku pengaduan] H[Melakukan tindak dan klarifikasi pengaduan] I[Berhenti Bolestan] J[Dokumentasi] end A --> B B --> C C --> D D -- 1 Hari --> E E --> F F -- Tidak --> C F -- Ya --> G G -- 3 Hari --> H H --> I H --> J </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Keterangan: 1. Pelapor/Korban/Saksi menghubungi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Pelapor/Korban/Saksi diberikan assemen terhadap aduan. 3. Pelapor/Korban/Saksi mendapat perlindungan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Rp. 0
5.	Produk Pelayanan	Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: ➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Alamat : Jl. Rahadi Oesman Nomor 3, Lt. 4 Pontianak (78116) 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: Telepon Kantor: 0561 (8176776) Handphone : 0811 5764555 (<i>Hotline: LARA EMAKK</i>) <i>e-mail</i> : dppkbpppa@pontianakkota.go.id <i>Website</i> : dppkbpppa.pontianakkota.go.id Instagram : dp2kbp3a.pontianak e-Lapor : - pontianak.go.id - Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN)
Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan <i>Ilo Convention</i> Nomor 138 <i>Concerning Minimum Age For Admission To Employment</i> (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan <i>ILO Convention</i> Nomor 182 <i>Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);</p> <p>15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 127);</p> <p>17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 209);</p> <p>19. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 23);</p> <p>20. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 26);</p> <p>21. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Pengaduan 2. Buku Pengaduan 3. Ruang ber-AC, Meja, Kursi Tamu 4. Buku Tamu 5. Perangkat Komputer 6. Jaringan Internet 7. Pesawat telepon 8. Mesin faksimile 9. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	Pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan
4	Pengawasan internal	Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5	Jumlah pelaksana	13 Orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pakta Integritas 3. Motto
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PONTIANAK,



M. J. Bhatarendro

MULTI JUTO BHATARENDRO

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK
 NOMOR 27.a/DP2KBP3A/TAHUN 2022 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 NOMOR 02.a/DP2KBP3A/TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PONTIANAK

**STANDAR PELAYANAN PENJANGKAUAN KORBAN KEKERASAN
 TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

NO	KOMPONEN	URAIAN																																								
Penyampaian Layanan (Service Delivery)																																										
1.	Persyaratan	1. Data Korban 2. Kronologis kasus																																								
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">PIHAK PENGADU</th> <th style="width: 25%;">PIHAK PENERIMA PENGADUAN</th> <th style="width: 25%;">UNIT PENGELOLA PENGADUAN</th> <th style="width: 25%;">PEMROSESAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Mencari Informasi</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Memberikan Informasi dan Form Pengaduan</div> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Mengisi form pengaduan dan melengkapi persyaratan</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Form pengaduan diterima oleh staff Unit Pengelola Pengaduan</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">1 Hari</div> </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Menerima dan memeriksa form pengaduan</div> </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">T</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">2 Hari</div> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Y</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">1 Hari</div> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Mencatat dalam buku pengaduan</div> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">3 Hari</div> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Melakukan tindak dan klarifikasi pengaduan</div> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;">Dibuktikan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;">Dibuktikan</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table>	PIHAK PENGADU	PIHAK PENERIMA PENGADUAN	UNIT PENGELOLA PENGADUAN	PEMROSESAN	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Mencari Informasi</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Memberikan Informasi dan Form Pengaduan</div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Mengisi form pengaduan dan melengkapi persyaratan</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Form pengaduan diterima oleh staff Unit Pengelola Pengaduan</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">1 Hari</div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Menerima dan memeriksa form pengaduan</div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">T</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">2 Hari</div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Y</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">1 Hari</div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Mencatat dalam buku pengaduan</div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">3 Hari</div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Melakukan tindak dan klarifikasi pengaduan</div>				<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;">Dibuktikan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;">Dibuktikan</div> </div>
PIHAK PENGADU	PIHAK PENERIMA PENGADUAN	UNIT PENGELOLA PENGADUAN	PEMROSESAN																																							
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Mencari Informasi</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Memberikan Informasi dan Form Pengaduan</div>																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Mengisi form pengaduan dan melengkapi persyaratan</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Form pengaduan diterima oleh staff Unit Pengelola Pengaduan</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">1 Hari</div>																																								
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Menerima dan memeriksa form pengaduan</div>																																								
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">T</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">2 Hari</div>																																							
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Y</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">1 Hari</div>																																							
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Mencatat dalam buku pengaduan</div>																																							
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">3 Hari</div>																																							
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Melakukan tindak dan klarifikasi pengaduan</div>																																							
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;">Dibuktikan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;">Dibuktikan</div> </div>																																							

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Keterangan: 1. Pelapor/Korban/Saksi menghubungi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Pelapor/Korban/Saksi diberikan assemen terhadap aduan. 3. Pelapor/Korban/Saksi mendapat penjangkauan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Rp. 0
5.	Produk Pelayanan	Layanan Penjangkauan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: ➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Alamat : Jl. Rahadi Oesman Nomor 3, Lt. 4 Pontianak (78116) 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: Telepon Kantor: 0561 (8176776) Handphone : 0811 5764555 (<i>Hotline: LARA EMAKK</i>) <i>e-mail</i> : dppkbpppa@pontianakkota.go.id <i>Website</i> : dppkbpppa.pontianakkota.go.id Instagram : dp2kbp3a.pontianak e-Lapor : - pontianak.go.id - Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN)
Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan <i>Ilo Convention</i> Nomor 138 <i>Concerning Minimum Age For Admission To Employment</i> (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan <i>ILO Convention</i> Nomor 182 <i>Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);</p> <p>15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 127);</p> <p>17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 209);</p> <p>19. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 23);</p> <p>20. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 26);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		21. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118);
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Pengaduan 2. Buku Pengaduan 3. Ruang ber-AC, Meja, Kursi Tamu 4. Buku Tamu 5. Perangkat Komputer 6. Jaringan Internet 7. Pesawat telepon 8. Mesin faksimile 9. Alat Tulis Kantor 10. Mobil Perlindungan
3	Kompetensi pelaksana	Petugas telah dilatih Layanan Penjangkauan Korban Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
4	Pengawasan internal	Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5	Jumlah pelaksana	13 Orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pakta Integritas 3. Motto
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.</p> <p>2. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PONTIANAK,



MULTIJUTO BHATARENDRO

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
 PONTIANAK NOMOR 27.a/DP2KBP3A/TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 02.a/DP2KBP3A/TAHUN
 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK

STANDAR PELAYANAN LAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
1.	Persyaratan	1. Data Korban 2. Kronologis Kasus
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD subgraph "PIHAK PENGADU" A[Mencari Informasi] C[Mengisi form pengaduan dan melengkapi persyaratan] end subgraph "PIHAK PENERIMA PENGADUAN" B[Memberikan Informasi dan Form Pengaduan] D[Form pengaduan diterima oleh staff Unit Pengelola Pengaduan] end subgraph "UNIT PENGELOLA PENGADUAN" E[Menerima dan memeriksa form pengaduan] F{Lengkap?} end subgraph "PEMROSESAN" G[Mencari dalam buku pengaduan] H[Melakukan rekap dan klarifikasi pengaduan] I[Revisi/Revisi] J[Rekomendasi] end A --> B B --> C C --> D D -- 1 Hari --> E E --> F F -- T --> C F -- Y --> G G -- 3 Hari --> H H --> I H --> J </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor/Korban/Saksi menyampaikan pengaduan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Atau Korban juga dapat diamankan melalui penertiban/razia gabungan. 3. Dilakukan asesmen terhadap kebutuhan korban oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4. Petugas yang berwenang menjemput/mengantar korban ke rumah perlindungan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Batas waktu di Rumah Perlindungan Maksimal 14 hari.
4.	Biaya/tarif	Rp. 0
5.	Produk Pelayanan	Layanan Rumah Perlindungan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Alamat : Jl. Rahadi Oesman Nomor 3, Lt. 4 Pontianak (78116) 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: <ul style="list-style-type: none"> Telepon Kantor: 0561 (8176776) Handphone : 0811 5764555 (<i>Hotline: LARA EMAKK</i>) <i>e-mail</i> : dppkbpppa@pontianakkota.go.id <i>Website</i> : dppkbpppa.pontianakkota.go.id Instagram : dp2kbp3a.pontianak e-Lapor : - pontianak.go.id - Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan <i>Ilo Convention</i> Nomor 138 <i>Concerning Minimum Age For Admission To Employment</i> (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835) 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan <i>ILO Convention</i> Nomor 182 <i>Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>12. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);</p> <p>15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 127);</p> <p>17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 209);</p> <p>19. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 23);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>20. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 26);</p> <p>21. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118);</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Pengaduan 2. Buku Pengaduan 3. Ruang ber-AC, Meja, Kursi Tamu 4. Buku Tamu 5. Perangkat Komputer 6. Jaringan Internet 7. Pesawat telepon 8. Mesin faksimile 9. Alat Tulis Kantor 10. Mobil Perlindungan 11. Rumah Perlindungan
3	Kompetensi pelaksana	Petugas telah dilatih Layanan Rumah Perlindungan.
4	Pengawasan internal	Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting;
5	Jumlah pelaksana	13 Orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pakta Integritas 3. Motto
7	Jaminan keamanan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar

NO	KOMPONEN	URAIAN
	keselamatan pelayanan	4. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.</p> <p>2. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PONTIANAK,



MULTI JUTO BHATARENDRO

MULTI JUTO BHATARENDRO

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
 PONTIANAK NOMOR 27.a/DP2KBP3A/TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 02.a/DP2KBP3A/TAHUN
 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK

STANDAR PELAYANAN LAYANAN MEDIASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
1.	Persyaratan	1. Data Korban 2. Kronologis Kasus
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD subgraph "PIHAK PENGADU" A[Mencari Informasi] C[Mengisi form pengaduan dan melengkapi persyaratan] end subgraph "PIHAK PENERIMA PENGADUAN" B[Memberikan Informasi dan Form Pengaduan] D[Form pengaduan diterima oleh staff Unit Pengelola Pengaduan] end subgraph "UNIT PENGELOLA PENGADUAN" E[Menerima dan memeriksa form pengaduan] F{Lengkap} end subgraph "PEMROSESAN" G[Mencatat dalam buku pengaduan] H[Melakukan telah dan klarifikasi pengaduan] I[Berhentikan Berencana] J[Berencana] end A --> B B --> C C --> D D -- 1 Hari --> E E --> F F -- Tidak (T) --> C F -- Ya (Y) --> G G --> H H --> I H --> J </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor/Korban/Saksi menyampaikan pengaduan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Dilakukan asesmen terhadap kebutuhan korban oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Korban/Pelapor/Saksi dan Terlapor dihadirkan pada Ruang Pengaduan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4. Pelaksanaan proses Mediasi terhadap Korban/Pelapor dan Terlapor secara bersama maupun secara terpisah. 5. Menuangkan hasil Mediasi dalam Kesepakatan Bersama dan ditandatangani Kedua Belah Pihak dan Saksi-saksi diketahui oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 6. Memonitoring Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Bersama Selama 3 Bulan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 bulan
4.	Biaya/tarif	Rp. 0
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Mediasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <p style="text-align: center;">Alamat : Jl. Rahadi Oesman Nomor 3, Lt. 4 Pontianak (78116)</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:</p> <p>Telepon Kantor: 0561 (8176776)</p> <p>Handphone : 0811 5764555 (<i>Hotline: LARA EMAKK</i>)</p> <p><i>e-mail</i> : dppkbpppa@pontianakkota.go.id</p> <p><i>Website</i> : dppkbpppa.pontianakkota.go.id</p> <p>Instagram : dp2kbp3a.pontianak</p> <p>e-Lapor : - pontianak.go.id</p> <p style="text-align: center;">- Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN)</p>

Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*Manufacturing*)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan <i>Ilo Convention</i> Nomor 138 <i>Concerning Minimum Age For Admission To Employment</i> (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835) 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan <i>ILO Convention</i> Nomor 182 <i>Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
---	-------------	---

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);</p> <p>15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 127);</p> <p>17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 209);</p> <p>19. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 23);</p> <p>20. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 26);</p> <p>21. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118);</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengaduan 2. Buku Pengaduan 3. Ruang ber-AC, Meja, Kursi Tamu 4. Buku Tamu 5. Perangkat Komputer 6. Jaringan Internet 7. Pesawat telepon 8. Mesin faksimile 9. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	Petugas telah dilatih Layanan Mediasi.
4	Pengawasan internal	Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5	Jumlah pelaksana	13 Orang
6	Jaminan pelayanan	1. Maklumat pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pakta Integritas 3. Motto
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan. 2. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PONTIANAK,



MULTI JUTO BHATARENDRO

MULTI JUTO BHATARENDRO

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK
 NOMOR 27.4/DP2KBP3A/TAHUN 2022 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 NOMOR 02.a/DP2KBP3A/TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PONTIANAK

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PSIKOLOGI KLINIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
1.	Persyaratan	1. Data Korban 2. Kronologis Kasus
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD subgraph "PIHAK PENGADU" A[Mencari Informasi] C[Mengisi form pengaduan dan melengkapi persyaratan] end subgraph "PIHAK PENERIMA PENGADUAN" B[Memberikan Informasi dan Form Pengaduan] D[Form pengaduan diperiksa oleh staff Unit Pengelola Pengaduan] end subgraph "UNIT PENGELOLA PENGADUAN" E[Mencerna dan memeriksa form pengaduan] F{Lengkap} end subgraph "PEMROSESAN" G[Mencatat dalam buku pengaduan] H[Melakukan tesah dan klarifikasi pengaduan] I[Belum selesai] J[Belum selesai] end A --> B B --> C C --> D D -- 1 Hari --> E E --> F F -- T --> C F -- Y --> G G -- 3 Hari --> H H --> I H --> J </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korban/Pelapor/Saksi menyampaikan kronologis kasus kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan kronologis kasus. 3. Membuat dan menyepakati jadwal dan tempat Asesmen bagi Korban dan Konselor. 4. Pelaksanaan asesmen oleh Konselor kepada Korban. 5. Membuat laporan hasil pendampingan Psikologis. 6. Melakukan monitoring terhadap Korban pasca asesmen.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak dapat dipastikan waktu penyelesaiannya (sifatnya Kasuistik sesuai kebutuhan)
4.	Biaya/tarif	Rp. 0
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Psikolog Klinis bagi Korban.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Alamat : Jl. Rahadi Oesman Nomor 3, Lt. 4 Pontianak (78116) 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: <ul style="list-style-type: none"> Telepon Kantor: 0561 (8176776) Handphone : 0811 5764555 (<i>Hotline: LARA EMAKK</i>) <i>e-mail</i> : dppkbpppa@pontianakkota.go.id <i>Website</i> : dppkbpppa.pontianakkota.go.id Instagram : dp2kbp3a.pontianak e-Lapor : - pontianak.go.id - Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan <i>Ilo Convention</i> Nomor 138 <i>Concerning Minimum Age For Admission To Employment</i> (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835) 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan <i>ILO Convention</i> Nomor 182 <i>Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>12. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);</p> <p>15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 127);</p> <p>17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 209);</p> <p>19. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 23);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>20. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 26);</p> <p>21. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118);</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengaduan 2. Buku Pengaduan 3. Ruang ber-AC, Meja, Kursi Tamu 4. Buku Tamu 5. Perangkat Komputer 6. Jaringan Internet 7. Pesawat telepon 8. Mesin faksimile 9. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	Petugas telah dilatih Layanan Asesmen dan Psikologi
4	Pengawasan internal	Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5	Jumlah pelaksana	14 Orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pakta Integritas 3. Motto
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.</p> <p>2. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PONTIANAK,



MUJIB JUTO BHATARENDRO

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK
 NOMOR 27.4/DP2KBP3A/TAHUN 2022 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 NOMOR 02.a/DP2KBP3A/TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PONTIANAK

**STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN HUKUM
 KASUS KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
1.	Persyaratan	1. Data Korban 2. Kronologis Kasus
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD subgraph PIHAK_PENGADU [PIHAK PENGADU] A[Mencari Informasi] C[Mengisi form pengaduan dan melengkapi persyaratan] end subgraph PIHAK_PENERIMA_PENGADUAN [PIHAK PENERIMA PENGADUAN] B[Memberikan Informasi dan Form Pengaduan] D[Form pengaduan diterima oleh staff Unit Pengelola Pengaduan] end subgraph UNIT_PENGELOLA_PENGADUAN [UNIT PENGELOLA PENGADUAN] E[Menerima dan memeriksa form pengaduan] F{Lengkap?} end subgraph PEMROSESAN [PEMROSESAN] G[Mencari dalam buku pengaduan] H[Melakukan telah dan klarifikasi pengaduan] I[Revisi] J[Revisi] end A --> B B --> C C --> D D -- 1 Hari --> E E --> F F -- T --> C F -- Y --> G G -- 3 Hari --> H H --> I H --> J </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korban/Pelapor/Saksi menyampaikan Surat Permintaan Bantuan Layanan Pendampingan Hukum kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan kronologis kasus dan memenuhi syarat administrasi. 3. Membuat dan menyepakati jadwal dan tempat Asesmen bagi Korban dan Mediator. 4. Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat membuat Surat Perintah Tugas untuk Pendampingan Hukum terhadap Korban dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 5. Pelaksanaan asesmen oleh Mediator kepada Korban. 6. Pendampingan Korban selama peradilan. 7. Membuat laporan hasil pendampingan Hukum.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak dapat dipastikan waktu penyelesaiannya (sifatnya Kasuistik sesuai kebutuhan)
4.	Biaya/tarif	Rp. 0
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pendampingan Hukum bagi Korban
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Alamat : Jl. Rahadi Oesman Nomor 3, Lt. 4 Pontianak (78116) 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: <ul style="list-style-type: none"> Telepon Kantor: 0561 (8176776) Handphone : 0811 5764555 (<i>Hotline: LARA EMAKK</i>)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p><i>e-mail</i> : dppkbpppa@pontianakkota.go.id</p> <p><i>Website</i> : dppkbpppa.pontianakkota.go.id</p> <p><i>Instagram</i> : dp2kbp3a.pontianak</p> <p><i>e-Lapor</i> : - pontianak.go.id</p> <p>- Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN)</p>
Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan <i>Ilo Convention</i> Nomor 138 <i>Concerning Minimum Age For Admission To Employment</i> (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835) 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan <i>ILO Convention</i> Nomor 182 <i>Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);</p> <p>15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 127);</p> <p>17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 209);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>19. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 23);</p> <p>20. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 26);</p> <p>21. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118);</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengaduan 2. Buku Pengaduan 3. Ruang ber-AC, Meja, Kursi Tamu 4. Buku Tamu 5. Perangkat Komputer 6. Jaringan Internet 7. Pesawat telepon 8. Mesin faksimile 9. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	Petugas telah dilatih Layanan Hukum
4	Pengawasan internal	Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5	Jumlah pelaksana	14 Orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pakta Integritas 3. Motto
7	Jaminan keamanan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar

NO	KOMPONEN	URAIAN
	keselamatan pelayanan	4. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.</p> <p>2. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PONTIANAK,




[Handwritten Signature]
 MULTI JUTO BHATARENDRO

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
 PONTIANAK NOMOR 27.a/DP2KBP3A/TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 02.a/DP2KBP3A/TAHUN
 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK

**STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DATA
 KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<p>1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan tertulis yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> identitas Pemohon yang meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat <i>e-mail</i>; data dan informasi yang diminta secara jelas; mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi; dan melampirkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya yang berlaku. ditujukan ke alamat: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jl. Rahadi Oesman Nomor 3 Lt. 4 Pontianak (78116) atau melalui <i>e-mail</i>: dppkbpppa@pontianakkota.go.id <p>2. Pengguna Layanan datang langsung menemui Petugas atau Personil ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melakukan:</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. mengisi buku tamu; b. membawa Surat Permohonan dari Pimpinan Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat/Partai Politik/Badan Publik lainnya; c. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya yang berlaku; d. mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik/Data yang telah disediakan; dan e. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh data dan informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Pengguna layanan mendapatkan data dari bidang, terkait data yang dibutuhkan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Diselesaikan 1 hari setelah surat diterima.
4.	Biaya/tarif	Rp. 0
5.	Produk Pelayanan	Layanan Permintaan Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Alamat : Jl. Rahadi Oesman Nomor 3, Lt. 4 Pontianak (78116) <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:</p> <p>Telepon Kantor: 0561 (8176776) Handphone : 0811 5764555 (<i>Hotline: LARA EMAKK</i>) e-mail : dppkbpppa@pontianakkota.go.id Website : dppkbpppa.pontianakkota.go.id Instagram : dp2kbp3a.pontianak e-Lapor : - pontianak.go.id - Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN)</p>
Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan <i>Ilo Convention</i> Nomor 138 <i>Concerning Minimum Age For Admission To Employment</i> (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan <i>ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);</p> <p>15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 127);</p> <p>17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 209);</p> <p>19. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 23);</p> <p>20. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 26);</p> <p>21. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118);</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permintaan Data; 2. Buku Tamu; 3. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 4. Perangkat Komputer; 5. Jaringan Internet; 6. Pesawat telepon dan Mesin faksimile; 7. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Layanan yang memiliki pengetahuan Peraturan Perundang-undangan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Petugas Layanan yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan aparatur negara dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3. Petugas Layanan yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Petugas Layanan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Petugas Layanan yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan internal	Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5	Jumlah pelaksana	7 orang
6	Jaminan pelayanan	1. Maklumat pelayanan 2. Pakta Integritas 3. Motto
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Personil yang kompeten 2. Peralatan standar 3. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PONTIANAK,



M. Juto Bhatarendro
 M. JUTO BHATARENDRO

LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK
 NOMOR 27.4/DP2KBP3A/TAHUN 2022 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 NOMOR 02.a/DP2KBP3A/TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PONTIANAK

**STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DATA TERPILAH
 GENDER DAN ANAK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<p>1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan tertulis yang berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identitas Pemohon yang meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat <i>e-mail</i>; b. data dan informasi yang diminta secara jelas; c. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi; dan d. melampirkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya yang berlaku. <p>ditujukan ke alamat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jl. Rahadi Oesman Nomor 3 Lt. 4 Pontianak (78116) atau melalui <i>e-mail</i>: dppkbpppa@pontianakkota.go.id <p>2. Pengguna Layanan datang langsung menemui Petugas atau Personil ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melakukan:</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>a. mengisi buku tamu;</p> <p>b. membawa Surat Permohonan dari Pimpinan Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat/Partai Politik/Badan Publik lainnya;</p> <p>c. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya yang berlaku;</p> <p>d. mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik/Data yang telah disediakan; dan</p> <p>e. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh data dan informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div data-bbox="682 1096 1218 1669" data-label="Diagram"> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="500 1814 1523 2030">1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <li data-bbox="500 2043 1523 2143">2. Pengguna layanan mendapatkan data dari bidang, terkait data yang dibutuhkan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Diselesaikan 1 hari setelah surat diterima.
4.	Biaya/tarif	Rp. 0
5.	Produk Pelayanan	Layanan Permintaan Data Terpilah gender dan anak
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Alamat : Jl. Rahadi Oesman Nomor 3, Lt. 4 Pontianak (78116) <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:</p> <p>Telepon Kantor: 0561 (8176776) Handphone : 0811 5764555 (<i>Hotline: LARA EMAKK</i>) <i>e-mail</i> : dppkbpppa@pontianakkota.go.id <i>Website</i> : dppkbpppa.pontianakkota.go.id Instagram : dp2kbp3a.pontianak e-Lapor : - pontianak.go.id - Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN)</p>

Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*Manufacturing*)

1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan <i>Ilo Convention</i> Nomor 138 <i>Concerning Minimum Age For Admission To Employment</i> (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);</p>
---	-------------	---

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan <i>ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);</p> <p>15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 127);</p> <p>17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 209);</p> <p>19. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 23);</p> <p>20. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 26);</p> <p>21. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118);</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permintaan Data; 2. Buku Tamu; 3. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 4. Perangkat Komputer; 5. Jaringan Internet; 6. Pesawat telepon dan Mesin faksimile; 7. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Layanan yang memiliki pengetahuan Peraturan Perundang-undangan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Petugas Layanan yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan aparatur negara dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>3. Petugas Layanan yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;</p> <p>4. Petugas Layanan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan</p> <p>5. Petugas Layanan yang mampu mengoperasikan komputer.</p>
4	Pengawasan internal	Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5	Jumlah pelaksana	7 orang
6	Jaminan pelayanan	<p>1. Maklumat pelayanan</p> <p>2. Pakta Integritas</p> <p>3. Motto</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Personil yang kompeten</p> <p>2. Peralatan standar</p> <p>3. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KOTA PONTIANAK,



MULTI JUTO BHATARENDRO

LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK
 NOMOR 27.a/DP2KBP3A/TAHUN 2022 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 NOMOR 02.a/DP2KBP3A/TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PONTIANAK

**STANDAR PELAYANAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
 PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KOTA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<p>Pengguna Layanan datang langsung menemui Petugas atau Personil ke lokasi kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengisi daftar tamu; b. membawa Surat Pelaksanaan Tugas dari Pimpinan Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat/Partai Politik/Badan Publik lainnya; dan c. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya yang berlaku.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p>The diagram illustrates the service delivery process. It begins with a circular inset showing a person at a desk. A large yellow arrow points down to a group of people in a meeting, with a sign that says 'BIMTEK'. Another large yellow arrow points right to a group of people in uniform standing in front of a cityscape.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan menyampaikan Surat Pelaksanaan Tugas di tujukan kepada Petugas layanan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengguna layanan mengikuti kegiatan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Penyelesaian layanan dapat dilaksanakan selama 1 Hari sejak surat diterima.
4.	Biaya/tarif	Rp. 0
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kota
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <p>Alamat : Jl. Rahadi Oesman Nomor 3, Lt. 4 Pontianak (78116)</p> Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: <p>Telepon Kantor: 0561 (8176776)</p> <p>Handphone : 0811 5764555 (<i>Hotline: LARA EMAKK</i>)</p> <p><i>e-mail</i> : dppkbpppa@pontianakkota.go.id</p> <p><i>Website</i> : dppkbpppa.pontianakkota.go.id</p> <p>Instagram : dp2kbp3a.pontianak</p> <p>e-Lapor : - pontianak.go.id</p> <p>- Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN)</p>
Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 210);</p> <p>10. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118);</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang ber AC, Meja, Kursi Tamu 2. Perangkat Komputer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	Petugas Layanan yang memiliki pengetahuan di bidang Pengarusutamaan Gender (PUG);
4	Pengawasan internal	Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5	Jumlah pelaksana	7 orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pakta Integritas 3. Motto
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personil yang kompeten 2. Peralatan standar 3. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PONTIANAK,




MULTI JUTO BHATARENDRO

LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
 PONTIANAK NOMOR 27.4/DP2KBP3A/TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 02.a/DP2KBP3A/TAHUN
 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK

**STANDAR PELAYANAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN
 LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN KEWENANGAN KOTA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<p>1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan tertulis berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identitas Pemohon yang meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail; b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan c. Materi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan ditujukan ke alamat: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jl. Rahadi Oesman Nomor 3 Lt. 4 Pontianak (78116) atau melalui e-mail: dppkbpppa@pontianakkota.go.id <p>2. Pengguna Layanan datang langsung menemui Petugas atau Personil ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melakukan:</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. mengisi buku tamu; b. membawa Surat Permohonan dari Pimpinan Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat/Partai Politik/Badan Publik lainnya; c. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya yang berlaku.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi di tujukkan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Pengguna layanan mendapatkan Surat Kerjasama kegiatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Diselesaikan 1 hari setelah surat diterima.
4.	Biaya/tarif	Rp. 0
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kewenangan Kota
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

NO	KOMPONEN	URAIAN
	masukan	<p>➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Alamat : Jl. Rahadi Oesman Nomor 3, Lt. 4 Pontianak (78116)</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:</p> <p>Telepon Kantor: 0561 (8176776)</p> <p>Handphone : 0811 5764555 (<i>Hotline: LARA EMAKK</i>)</p> <p><i>e-mail</i> : dppkbpppa@pontianakkota.go.id</p> <p><i>Website</i> : dppkbpppa.pontianakkota.go.id</p> <p>Instagram : dp2kbp3a.pontianak</p> <p>e-Lapor : - pontianak.go.id - Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN)</p>
Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4279); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);</p> <p>12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);</p> <p>13. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 26);</p> <p>14. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118);</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang ber AC, Meja, Kursi Tamu 2. Buku Tamu 3. Perangkat Komputer 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	Petugas telah dilatih Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kewenangan Kota
4	Pengawasan internal	Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5	Jumlah pelaksana	7 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pakta Integritas 3. Motto
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personil yang kompeten 2. Peralatan standar 3. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan. 2. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PONTIANAK,



MULTI JUTO BHATARENDRO